

**TANGGUNGJAWAB BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
SEBAGAI PENJAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA  
DI INDONESIA<sup>1</sup>**

**Oleh: Astra Michael Ligouw<sup>2</sup>**

Ronald. R. Mawuntu<sup>3</sup>

Ronny. A. Maramis<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan. Bahan hukum primer ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Bahan hukum sekunder yakni seminar, karya ilmiah maupun hasil penelitian, jurnal, bahan hukum tersier yang diperoleh dari kamus atau ensiklopedia dan internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tanggungjawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Penjaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan berupa Negara Kesejahteraan Melalui Tanggungjawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Penjaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia Program Jaminan Sosial, Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kelalaian Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Bentuk Kasus / Perkara dan Upaya-upaya Tanggungjawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Penjaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia berupa Pengawasan, Penanganan Keluhan dan Pengaduan Peserta, Penyelesaian Sengketa. Kata Kunci: Tanggungjawab, BPJS, Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia yaitu hak atas jaminan sosial, oleh karena itu sering kali jaminan sosial merupakan program yang bersifat universal atau umum yang harus diselenggarakan oleh semua Negara.<sup>5</sup> Sehubungan dengan itu pembangunan di Indonesia tidak hanya di pusatkan dalam bentuk fisik namun pembangunan dalam bidang jaminan sosial.

Jaminan sosial dimana potensi tenaga kerja sangat penting dalam menunjang pekerjaan dan hasil pekerjaan. Tingginya pelaku kerja serta banyaknya tenaga kerja formal dan non formal sehingga memerlukan kebijakan pemenuhan penjaminan sosial pada tenaga kerja oleh negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana disebutkan pada Pasal 28 ayat (3) "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 5 ayat (5) dan amat dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial karena Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus di buat dengan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan transpormasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk terselenggaranya Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu: PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, PT Asabri. Dimana Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, ini membentuk 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang menyelenggarakan program jaminan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18202108007

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Zaeni Asyhadie. 2008. *Aspek aspek hukum jaminan Sosial tenaga Kerja di Indonesia*. Jakarta; PT Grafindo Persada. 21.

kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun yang sudah berlaku. Dan untuk Asabri dan Taspen nanti berlaku tahun 2029, Pasal 65 Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-undang ini dibentuk dua jenis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dengan terbentuknya kedua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap.<sup>6</sup> Selanjutnya dijelaskan secara singkat perubahan jaminan sosial yang di bentuk oleh pemerintah, dimana hal ini merupakan amanah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk kesejahteraan rakyat khususnya tenaga kerja dan sebagai tanggung jawab Negara dalam hal ini pemerintah sebagai dasar hukum yang ada, sebagai berikut:

Terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang sebelumnya bernama PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 48 tahun 1952 jo Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 8 Tahun 1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 15 Tahun 1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 5 Tahun 1964 tentang Pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1969 tentang Pokok-Pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan. Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang pelaksanaan program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan Badan Usaha Milik Nasional untuk mengikuti program asuransi tenaga kerja. Terbit pula Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara Asuransi Sosial Tenaga Kerja yaitu Perum Astek. Dengan program Asuransi Kecelakaan Kerja, Asuransi Kematian, Asuransi Hari Tua.<sup>7</sup>

Selanjutnya dengan lahirnya Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 ditetapkannya PT. Jamsostek (persero) sebagai Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dengan program jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Program Jamsostek memberikan perlindungan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian sebagai akibat risiko sosial. Dengan demikian maka Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Astek) tidak berlaku lagi dan yang berlaku Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992.<sup>8</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Tanggungjawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Penjaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia Dengan Adanya Program Jaminan Sosial ?
2. Bagaimana Upaya-upaya Tanggungjawab Badan Penyelenggara

<sup>6</sup> R.S. Cadra. 2017. Pelaksanaan pendaftaran jaminan sosial oleh perusahaan bagi tenaga kerja di kabupaten bandung. *Jurnal Jaminan Sosial*. Jurnal digilib.uinsgd.ac.id.

<sup>7</sup> Husni Lalu. 2011. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Rajawali Press.

<sup>8</sup> *Ibid*

## Jaminan Sosial Sebagai Penjaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana tanggungjawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai penjaminan sosial tenaga kerja di Indonesia dengan adanya program jaminan sosial.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana upaya-upaya Tanggungjawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai penjaminan sosial tenaga kerja di Indonesia.

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, disebut pula sebagai penelitian hukum kepustakaan.<sup>9</sup> Karena sebagai penelitian hukum normatif, maka digunakan beberapa pendekatan yang digunakan dalam membahas penelitian ini yakni (1) pendekatan perundang-undangan; dan (2) pendekatan Konseptual; masing-masing sebagai berikut:

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yakni suatu pendekatan yang dilakukan dengan penelusuran peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yakni suatu pendekatan yang digunakan untuk menemukan dan menjelaskan konsep-konsep dasar.

Berdasarkan judul yang di angkat, maka tipe penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan,

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Kajarta; Raja Grafindo Persada. 23

adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>10</sup>

### B. Sumber Data

Sumber data pada penelitian hukum normatif adalah sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang.<sup>11</sup>

### C. Teknik Pengumpulan Data

Bahan-bahan hukum yang akan dikaji dalam penelitian hukum normatif, yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan penelusuran melalui peraturan perundang-undangan, dan dikomparasikan dengan bahan mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dikumpulkan dengan cara melakukan kajian dan inventarisasi selanjutnya mengkaitkan isinya dengan bahan-bahan hukum berupa literatur hukum.

### D. Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan cara mensistematiskan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara yuridis normatif. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara yuridis dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersifat khusus menuju pada satu gambaran umum berdasarkan hukum normatif.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Negara Kesejahteraan Melalui Tanggungjawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Penjaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia

<sup>10</sup> Salim dan Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta. Rajagrafindo. 12.

<sup>11</sup> Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji. 2005. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan V. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 24

Dasar pelaksanaan dari program jaminan sosial yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Program Penyelenggara Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial membentuk dua badan sebagai penyelenggara jaminan sosial yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.<sup>12</sup> Menurut Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial, di mana peserta jaminan kecelakaan kerja adalah seseorang yang telah membayar iuran. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai, apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia. Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berupa uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia atau pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan.

Manfaat jaminan kecelakaan kerja, sebagaimana disinggung di atas diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang memenuhi syarat dan menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sedangkan dalam keadaan

darurat, pelayanan bisa diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Program Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan kompensasi/santunan Dan penggantian biaya perawatan bagi tenaga kerja yang mengalami kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, di mulai berangkat kerja sampai kembali ke rumah atau menderita sakit akibat hubungan kerja.<sup>13</sup>

Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Prinsip asuransi sosial dalam jaminan hari tua didasarkan pada mekanisme asuransi dengan pembayaran iuran antara pekerja dan pemberi kerja. Sedangkan prinsip tabungan wajib dalam jaminan hari tua didasarkan pada pertimbangan bahwa manfaat jaminan hari tua berasal dari akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai, apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jaminan hari tua diterimakan kepada peserta yang belum memasuki usia pensiun karena mengalami cacat total tetap sehingga tidak bisa lagi bekerja dan iurannya berhenti.

Peserta jaminan hari tua yang telah membayar iuran akan memperoleh manfaat berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Di mana besarnya manfaat jaminan hari tua tersebut ditentukan berdasarkan seluruh akumulasi iuran yang telah disetorkan ditambah dengan hasil pengembangannya. Pemerintah menjamin terselenggaranya pengembangan dana jaminan hari tua sesuai dengan prinsip kehati-hatian minimal setara tingkat suku bunga deposito bank pemerintah jangka waktu satu tahun sehingga peserta memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sampai batas

---

<sup>12</sup> Ghazali H. Situmorang. 2016. The Nation Commitment In Old Age Insurance. *Jurnal Institut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*. <https://www.bpjs.ketenagakerjaan.go.id>. Volume 1. 4

---

<sup>13</sup> Endang Setiowati, Suharto,SH,MH dan Suparwi, SH,MH. 2017. Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi karyawan di Kota Surakarta pada kantor cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Surakarta. *Jurnal Sosial*. <https://media.neliti.com>. 163

tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun. Sebagian jaminan hari tua dapat dibayarkan untuk membantu peserta mempersiapkan diri memasuki masa pensiun. Apabila peserta meninggal dunia, ahli warisnya yang sah berhak menerima manfaat jaminan hari tua.

Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta penerima upah, ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan pekerja. Besarnya iuran jaminan hari tua untuk peserta yang tidak menerima upah ditetapkan berdasarkan jumlah nominal tertentu secara berkala.

Program Jaminan Hari Tua ini diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua yang iurannya di tanggung pengusaha dan tenaga kerja, kemanfaatannya sesuai dengan iuran terkumpul di tambah hasil pengembangannya.<sup>14</sup> Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Pada dasarnya mekanisme jaminan pensiun berdasarkan asuransi sosial, namun ketentuan ini memberi kesempatan kepada pekerja yang memasuki usia pensiun, tetapi masa iurannya tidak mencapai waktu ditentukan, untuk diberlakukan sebagai tabungan wajib dan dibayarkan pada saat yang bersangkutan berhenti bekerja, ditambah hasil pengembangannya.

Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Derajat kehidupan yang layak dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah besaran jaminan pensiun mampu memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarganya. Manfaat jaminan pensiun berwujud uang tunai yang diterima setiap bulan sebagai:

- a. Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai meninggal dunia;
- b. Pensiun cacat, diterima peserta yang cacat akibat kecelakaan atau penyakit sampai meninggal dunia;

- c. Pensiun janda/duda, diterima janda/duda ahli waris peserta sampai meninggal dunia atau menikah lagi;
- d. Pensiun anak, diterima anak ahli waris peserta sampai mencapai 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah; atau
- e. Pensiun orang tua, diterima orang tua ahli waris peserta lajang sampai batas waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Manfaat pensiun anak adalah pemberian uang pensiun berkala kepada anak sebagai ahli waris peserta, paling banyak 2 (dua) orang yang belum bekerja, belum menikah, atau sampai berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, dan tidak mempunyai sumber penghasilan, apabila seorang peserta meninggal dunia. Hak ahli waris atas manfaat pensiun anak berakhir, apabila anak tersebut menikah, bekerja tetap, atau mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun. Sedangkan manfaat orangtua adalah pemberian uang pensiun berkala kepada orang tua sebagai ahli waris peserta lajang, apabila seorang peserta meninggal dunia.

Setiap peserta atau ahli warisnya berhak mendapatkan pembayaran uang pensiun berkala setiap bulan setelah memenuhi masa iuran minimal 15 (lima belas) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan 15 (lima belas) tahun diperlukan agar ada kecukupan dari akumulasi dana untuk memberi jaminan pensiun sampai jangka waktu yang ditetapkan dalam bentuk undang-undang ini.

Manfaat jaminan pensiun dibayarkan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun sesuai formula yang ditetapkan. Apabila peserta meninggal dunia sebelum memenuhi masa iuran 15 (lima belas) tahun, ahli warisnya tetap berhak mendapatkan manfaat jaminan pensiun. Meskipun peserta belum memenuhi masa iur selama 15 (lima belas) tahun, sesuai dengan prinsip asuransi sosial, ahli waris berhak menerima jaminan pensiun sesuai dengan formula yang ditetapkan.

Apabila peserta mencapai usia pensiun sebelum memenuhi masa iuran (lima belas) tahun, peserta tersebut berhak mendapatkan seluruh akumulasi iurannya ditambah hasil pengembangannya. Karena belum memenuhi

---

<sup>14</sup> *Ibid*

syarat masa iur, iuran jaminan pensiun diberlakukan sebagai tabungan wajib.

Sementara itu, manfaat pensiun cacat dibayarkan kepada peserta yang mengalami cacat total tetap meskipun peserta tersebut belum memasuki usia pensiun. Program Jaminan Pensiun ini adalah pekerja/karyawan yang terdaftar dan telah membayar iuran, Program jaminan ini adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah cacat total tetap atau meninggal dunia. Manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia, kategori pekerja penerima upah dan bukan penerima upah yang masuk dalam program jaminan pensiun serta premi yang harus cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan peserta merupakan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.

Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Manfaat jaminan kematian berupa uang tunai dibayarkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah klaim diterima dan disetujui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Besarnya manfaat jaminan kematian ditetapkan berdasarkan suatu jumlah nominal tertentu.

Iuran jaminan kematian ditanggung oleh pemberi kerja. Besarnya iuran jaminan kematian bagi peserta penerima upah ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari upah atau penghasilan. Sementara, besarnya iuran jaminan kematian bagi peserta bukan penerima upah ditentukan berdasarkan jumlah nominal tertentu dibayarkan. Program jaminan kematian yang di bayarkan kepada ahli waris dari peserta yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja ( meninggal karena sakit, kecelakaan di luar hubungan kerja, dan lain-lain ) untuk santunan premi yang di bayarkan oleh pengusaha yaitu 30 persen dari UMK (upah minimum kota/kabupaten) setara dengan nilai RP.4.254.00 kategori pekerja

penerima upah dan bukan penerima upah yang masuk dalam program jaminan kematian serta premi yang harus dibayarkan sesuai kepesertaan di kantor cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

#### **B. Upaya-Upaya Tanggungjawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Penjaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia**

Program jaminan kecelakaan kerja secara hukum dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan peserta dan/atau pemberi kerja kepada peraturan perundang-undangan. Pasal 11 huruf c Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menegaskan wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk :

*Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional.*

Di samping melaksanakan wewenang untuk mengawasi kepatuhan peserta dan pemberi kerja, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga diberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif tertentu. Dalam praktik, tidak menutup kemungkinan timbulnya peristiwa di mana peserta atau pemberi kerja telah dijatuhi sanksi administratif, tetapi yang bersangkutan tidak juga melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 menyatakan, bahwa dalam hal pemberi kerja selain penyelenggara negara telah diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) tetapi pemberi kerja selain penyelenggara negara tetap tidak patuh dalam membayar iuran dan kewajiban lainnya, maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib melaporkan ketidakpatuhan tersebut kepada Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan laporan tersebut, Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan terhadap pemberi kerja selain penyelenggara negara yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, tanpa laporan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, dapat melakukan pemeriksaan terhadap pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan uraian tersebut, teranglah bahwa wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, tidak hanya berada pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tetapi juga menjadi kewenangan dari Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan jadi urusan bersama antara pemerintah pusat dan daerah (Pemerintah Provinsi).<sup>15</sup> Kerja sama demikian diharapkan dapat memperkuat kembali kinerja Pengawas Ketenagakerjaan di daerah-

---

<sup>15</sup> Putri Handayani Nurdin. 2019. Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik. Pengawasan Ketenagakerjaan. . *Jurnal Wawasan Hukum*. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt550fc5bd931d7/pengawasketenagakerjaan> setelah undang-undang pemda-baru.

daerah sekaligus membenahi sistem pengawas ketenagakerjaan nasional.<sup>16</sup>

Penyelenggaraan program jaminan hari tua dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional.

Dalam konteks Peraturan Pemerintah Jaminan Hari Tua, wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta hanya berlaku bagi peserta yang merupakan pemberi kerja selain penyelenggara negara.

Selain dimiliki oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, wewenang pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional (khususnya jaminan hari tua) juga dimiliki oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah tentang jaminan hari tua memberikan definisi atas Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagai pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah bagian dari Aparatur Sipil Negara yang secara kelembagaan berada dalam naungan Kementerian di Bidang Ketenagakerjaan.

Wewenang pengawasan yang dimiliki oleh Pengawas Ketenagakerjaan terhadap kepatuhan pemberi kerja selain penyelenggara negara atas peraturan perundang-undangan di bidang jaminan hari tua diatur dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah

---

<sup>16</sup>*ibid*

tentang jaminan hari tua yang selengkapnya sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), tetapi tetap tidak patuh dalam membayar iuran dan kewajiban lainnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib melaporkan ketidakpatuhan tersebut kepada Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan terhadap pemberi kerja selain penyelenggara negara yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain berdasarkan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dapat melakukan pemeriksaan terhadap pemberi kerja serta penyelenggara negara yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sama halnya dengan pelaksanaan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua, pelaksanaan program jaminan pensiun juga menyertakan Pengawas Ketenagakerjaan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi supervisi di samping Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Selain diawasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang merupakan badan hukum publik dalam menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan, pelaksanaan program jaminan pensiun juga diawasi oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang secara struktural

merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Dengan diawasi oleh kedua instansi tersebut, diharapkan pelaksanaan program jaminan pensiun dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pada praktiknya, pelaksanaan fungsi pengawasan atas kepatuhan terhadap program jaminan pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan kementerian yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dija-lankan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan jaminan pensiun, kewenangan yang dimiliki oleh pengawas ketenagakerjaan dalam mengawasi pelaksanaan program jaminan pensiun dapat dijelaskan sesuai 2 (dua) pasal pada Bab VI Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015.

Pengaturan fungsi pengawasan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tersebut merupakan pelaksanaan lebih lanjut terhadap ketentuan Pasal 178 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lebih jauh lagi, fungsi pengawasan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 juga merupakan manifestasi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan *International Labour Organization Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry and Commerce* (Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan).

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010, pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk menyelenggarakan pengawasan

ketenagakerjaan tersebut, di lingkungan organisasi unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dibentuk jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan didukung dengan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi itu memberi peluang jika pemberi kerja tidak melaksanakan nota pemeriksaan pekerja bisa minta penetapan ke Pengadilan Negeri, itu memperkuat peran petugas pengawas karena selama ini nota yang mereka terbit seolah tidak bisa di eksekusi, tapi sekarang bisa di eksekusi lewat pengadilan.<sup>17</sup>

Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerja sebagai anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2013 bahwa pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih atau membayar upah paling sedikit satu juta rupiah dalam sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerja dalam program jaminan sosial tenaga kerja.<sup>18</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Negara Kesejahteraan melalui tanggungjawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai penjaminan sosial tenaga kerja di Indonesia, di mana mempunyai program jaminan sosial yaitu: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan

Kepesertaan. Jaminan Sosial telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dan juga Keputusan Presiden dan Peraturan Pemerintah. Dalam semua Undang-Undang/Peraturan tersebut mengatur tenaga kerja dalam hal ini penjaminan sosial.

2. Upaya-Upaya Tanggungjawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Sebagai Penjaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia pada dasarnya mempunyai tanggung jawab kepada tenaga kerja selaku peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu pengawasan yang dibutuhkan oleh peserta, penanganan keluhan dan pengaduan peserta serta penyelesaian sengketa. Hal tersebut seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab yaitu penjaminan sosial tenaga kerja secara hukum terhadap yang ditimbulkan atas jaminan sosial.

### B. Saran

1. Pihak pemberi kerja dan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan harus mengetahui dan memahami hak dan kewajiban sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai dengan regulasi yang mengatur, dan sebaiknya disepakati secara bersama baik dari peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan maupun pemberi kerja sesuai dengan sistem segala resiko

<sup>17</sup> Airlangga M, Hadi Subhan. 16 November 2015. Putusan MK Perkuat Pengawas Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum*. <https://m.hukumonline.com>. Tanpa halaman

<sup>18</sup> Ery Dwi dan Anton Riyadi. 2018. Analisis Tingkat Penyediaan Jaminan Sosial untuk Petugas K3L di Lingkungan Universitas Padjadjaran. *Jurnal Pekerjaan Sosial.unpad.ac.id*. Volume 1 No 2 .93

disertakan atau dimuat dalam perjanjian.

2. Dalam Pelaksanaan tanggungjawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan belum secara optimal. Pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebaiknya memberikan pelayanan yang optimal dan sesuai dengan hak yang diterima oleh peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, diperlukan kualitas pelayanan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan harus selalu aktif untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan program jaminan sosial: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan juga dengan fasilitas kesehatan/Rumah Sakit dalam menangani peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akan cepat tertangani. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam hal ini diperlukan respon atau kesiapan untuk memahami peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hal ini untuk membantu peserta dengan disediakannya pelayanan yang prima, adanya pengawasan lebih ketat terhadap pemberi kerja dalam keikutsertaan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan keikutsertaan dari tenaga kerja informal mandiri dalam pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia. Pemerintah pusat seharusnya perlu mengadakan program jaminan sosial tenaga kerja secara nasional buat tenaga kerja informal orang miskin, seperti halnya jaminan sosial berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang berlaku bagi masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Dan hanya ada jaminan sosial tenaga kerja informal orang miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik dari Provinsi maupun Kota Kabupaten di

Indonesia. Seperti contoh: Provinsi Sulut, Kota Bitung, Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Raja Ampat dan Kota Kabupaten lain di Indonesia..

#### DAFTAR PUSTAKA

- Zaeni Asyhadie. 2008. *Aspek aspek hukum jaminan Sosial tenaga Kerja di Indonesia*. Jakarta; PT Grafindo Persada.
- Zainal Asikin (dkk.). 2008. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Danang Sunyoto. 2013. *Hak Dan Kewajiban Bagi Pekerja Dan Pengusaha*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
- R.S. Cadra. 2017. Pelaksanaan pendaftaran jaminan sosial oleh perusahaan bagi tenaga kerja di kabupaten bandung. *Jurnal Jaminan Sosial*. Jurnal digilib.uinsgd.ac.id.
- Husni Lalu. 2011. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta; Raja Grafindo Persada. 23
- <sup>1</sup> Salim dan Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta. Rajagrafindo.
- . 2005. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan V. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ghazali H. Situmorang. 2016. The Nation Commitment In Old Age Insurance. *Jurnal Institut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*. <https://www.bpjs.ketenagakerjaan.go.id>. Volume 1. 4
- Endang Setiowati, Suharto, SH, MH dan Suparwi, SH, MH. 2017. Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi karyawan di Kota Surakarta pada kantor cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Surakarta. *Jurnal Sosial*. <https://media.neliti.com>.
- Putri Handayani Nurdin. 2019. Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik. Pengawasan

Ketenagakerjaan. . *Jurnal Wawasan Hukum*.

Airlangga M, Hadi Subhan. 16 November 2015. Putusan MK Perkuat Pengawas Ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum*. <https://m.hukumonline.com>.

Ery Dwi dan Anton Riyadi. 2018. Analisis Tingkat Penyediaan Jaminan Sosial untuk Petugas K3L di Lingkungan Universitas Padjadjaran. *Jurnal Pekerjaan Sosial.unpad.ac.id*. Volume 1 No 2 .